



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dwi Sriyanti;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun/30 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guritan RT 13/RW 02 Desa Sidomukti  
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polda Jatim sejak mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan) sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 13 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SRIYANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dijadikan sebagai pencaharian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura;
- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong;
- 1 (satu) bendel kupon kosong;
- 1 (satu) lembar karbon;
- 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah streples.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI SRIYANTI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di dalam rumah Dusun Guritan RT 13 RW 02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim Unit V Perjudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DWI SRIYANTI telah melakukan perjudian Kupon putih togel; lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB team dari Ditreskrimum Polda Jatim langsung menuju lokasi yang dimaksud yang dipimpin langsung oleh Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait lengkap dengan Surat Perintah Tugas, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Dusun Guritan RT 13 RW 02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 buah HP Oppo F3 warna Silver, 1 lembar totalan judi togel, 2 bendel pasangan judi Singapura, 1 bendel Kupon yang berisi pasangan judi Hongkong, 1 bendel kupon kosong, 1 lembar karbon, 2 lembar nomor pengeluaran togel, 1 buku tafsir mimpi, 1 buah kalkulator , 2 buah bolpoin, 1 buah spidol warna merah, dan 1 buah steples, semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan perjudian judi jenis togel ini Terdakwa selaku pengecer dimana penombok datang langsung kerumah Terdakwa untuk memasang taruhan nomor dan perjudian ini mengikuti perjudian dari Singapura dan Hongkong dimana Terdakwa menerima taruhan judi togel dari para pemasang taruhan dari pukul 15.30 sampai dengan 16.30 WIB ,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang taruhan yaitu warga masyarakat umum memasang angka yang disukai minimal dua angka maksimal empat angka dengan uang pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pasangan nomor tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa setorkan ke SIGIT selaku pengepul (DPO) melalui Whatsaap ke no. HP 082139168646 keesokan harinya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut 5 kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian Hongkong setiap hari, omzet dalam perjudian Singapore sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran dan omzet dalam perjudian Hongkong sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap putaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa melakukan perjudian ini tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian yang dilakukan sifatnya untung-untungan jika angka taruhan cocok akan mendapat keuntungan dari bandar melalui Terdakwa yaitu : untuk dua angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angka taruhan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **DODY RISDIYANTO WARDHANA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Satgas Kepolisian dari Satreskrim Polda Surabaya yang menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel) online Singapura dan judi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Dirreskrimum Polda Surabaya diantaranya saksi dan Bripka Sugiono, Iptu Harsono, Aipda Agos Supriyanto, bersama-sama dengan Bripda Ainul Arifin dan Bripda Erwinsyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dirumahnya dan ditangkap pada saat ia berada dirumahnya di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kami petugas Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP.Gas/2028/IX/RES.1/12/2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021;
- Bahwa awalnya petugas fungsi jaga Polda Surabaya menerima informasi dari masyarakat lewat telepon WA yakni adanya judi togel yang dilakukan Terdakwa di Plaosan, selanjutnya atas perintah pimpinan Saksi bersama tim Dirreskrimum Polda Surabaya diperintahkan mendatangi tempat kejadian perkara melakukan lidik dan sidik serta mengamankan barangbukti dan menangkap pelakunya, selanjutnya saat Saksi kami datang di TKP bertemu Terdakwa yang berperan pengecer menjual angka judi togel online;
- Bahwa saksi bersama tim Dirreskrimum Polda Surabaya bertemu Terdakwa yang mengaku berperan pengecer judi togel online dan mendapatkan barang bukti peralatan judi berupa : 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208, 1 (satu) lembar totalan judi togel, 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sedang menerima titipan angka-angka togel online Singapura dari para penombok yang dikirim lewat SMS dan WhatsApp dalam HP milik Terdakwa dengan nomor 081334572208;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208 di kotak masuk SMS dan WhatsApp terdapat angka-angka tombokan togel online Singapura dan Hongkong;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan judi togel dan kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples), Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;

kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari pihak yang berwenang;
- Pengakuan Terdakwa melakukan judi togel tersebut baru dua minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang melayani penombok yang memasang angka judi togel online Singapura yang mengirimkan lewat SMS dan Whatsaap ke HP-nya Terdakwa dengan nomor 081347550323;
- Bahwa Tempat Terdakwa melakukan juditogel online Shingapura dirumahnya dan lokasinya dipinggir jalan kampung dan tempatnya mudah didatangi khalayak umum;
- Bahwa dalam seminggu ada lima kali putaran / bukaan yaitu hari Minggu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa yang berperan sebagai Bandarnya Nor Limbuk (DPO) sedang nota rekapan judi togel tersebut diambil oleh orang suruhannya bandar bernama Dio;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan komisi 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan dalam satu hari putaran/bukaan;
- Bahwa sifat permainan judi togel online Singapura dan Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dampak yang muncul ditengah masyarakat sekitar akan adanya permainan judi togel online Singapura yang dilakukan Terdakwa adalah masyarakat sekitar menjadi resah dan stabilitas keamanan warga terganggu;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa melayani penombok judi togel online Singapura dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa mulai melayani para penombok yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka taruhan judi togel online Singapura, yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok secara langsung dikirim ke Handpone milik Terdakwa selanjutnya untuk uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa ataupun diambil ditempat yang sudah disepakati dengan penombok, ada pula para penombok menyerahkan uang taruhan pada keesokan harinya hak tersebut juga disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa menerangkan apabila angka yang ditaruhi penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel online Singapura. Dalam hal ini dijelaskan oleh Terdakwa apabila angka yang ditaruhi oleh para penombok sesuai dengan angka pengeluaran judi togel Singapura akan memberikan hadiah uang yakni bila cocok 2 (dua) angka akan memberikan hadiah 70 kali lipat dari uang taruhan, cocok 3 (tiga) angka akan memberikan hadiah 400 kali lipat dari uang taruhan, sedangkan cocok 4 (empat) angka akan memberikan hadiah 3.000 kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa apabila angka nomor tebakan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka Uang taruhannya tidak kembali kepada penombok tetapi menjadi haknya bandar;
- Bahwa kalau ada penombok angka yang tomboki dengan angka yang keluar yang membayar Terdakwa sedangkan uang hadiahnya diberikan oleh Bandar melalui Sigit pengepulnya;
- Bahwa para penombok mengetahuinya siaran angka judi togel yang keluar setiap putaran/bukaan dikirim melalui WA;
- Bahwa seminggu ada 5 kali bukaan/putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Omzet perolehan Terdakwa rata-rata perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) setiap bukaan dari pengepul sebagai hasil dari penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa uang hasil penjualan judi togel online Singapura tersebut disetorkan kepada Nor Limbuk (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa Uang hasil perolehan penjualan angka judi togel online Singapura yang dilakukan Terdakwa dipergunakan untuk menambah biaya belanja kebutuhan dapur sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jera atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SUGIONO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda Jatim dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Satgas Kepolisian dari Satreskrimum Polda Surabaya yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel) online Singapura dan judi Hongkong;
- BahwaTerdakwa ditangkap oleh anggota Tim Dirreskrimum Polda Surabaya diantaranya saksi dan Bripka Sugiono, Iptu Harsono, Aipda Agos Supriyanto, bersama-sama dengan Bripda Ainul Arifin dan Bripda Erwinskyah;
- BahwaTerdakwa melakukan judi togel dirumahnya dan ditangkap pada saat ia berada dirumahnya di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kami petugas Polda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Krimiknal Umum Polda Jatim Nomor : SP.Gas/2028/IX/RES.1/12/2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021;
- Bahwa awalnya petugas fungsi jaga Polda Surabaya menerima informasi dari masyarakat lewat telepon WA yakni adanya judi togel yang dilakukan Terdakwa di Plaosan, selanjutnya atas perintah pimpinan saksi bersama tim Dirreskrimum Polda Surabaya diperintahkan mendatangi tempat kejadian perkara melakukan lidik dan sidik serta mengamankan barangbukti dan menangkap pelakunya, selanjutnya saat kami datang di TKP saksi bertemu Terdakwa yang berperan pengecer menjual angka judi togel online;
- Bahwa saksi bersama tim Dirreskrimum Polda Surabaya bertemu Terdakwa yang mengaku berperan pengecer judi togel online dan mendapatkan barang bukti peralatan judi berupa : 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208, 1 (satu) lembar totalan judi togel, 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sedang menerima titipan angka-angka togel online Singapura dari para penombok yang dikirim lewat SMS dan WhatsApp dalam HP milik Terdakwa dengan nomor 081334572208;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208 di kotak masuk SMS dan WhatsApp terdapat angka-angka tombokan togel online Singapura dan Hongkong;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan judi togel dan kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;
  - 1 (satu) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples), Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari pihak yang berwenang;
- Pengakuan Terdakwa melakukan judi togel tersebut baru dua minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang melayani penombok yang memasang angka judi togel online Singapura yang mengirimkan lewat SMS dan Whatsaap ke HP-nya Terdakwa dengan nomor 081347550323;
- Bahwa Tempat Terdakwa melakukan juditogel online Shingapura dirumahnya dan lokasinya dipinggir jalan kampung dan tempatnya mudah didatangi khalayak umum;
- Bahwa dalam seminggu ada lima kali putaran / bukaan yaitu hari Minggu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa yang sebagai Bandarnya bernama Nor Limbuk (DPO) sedang nota rekapan judi togel diambil oleh orang suruhannya bandar bernama Dio;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan komisi 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan dalam satu hari putaran/bukaan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi togel online Singapura dan hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dampak yang muncul ditengah masyarakat sekitar akan adanya permainan judi togel online Singapura yang dilakukan Terdakwa adalah masyarakat sekitar menjadi resah dan stabilitas keamanan warga terganggu;
- Bahwa Dari pengakuannya Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa melayani penombok judi togel online Singapura dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa mulai melayani para penombok yang memasang angka taruhan judi togel online Singapura, yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok secara langsung dikirim ke Handpone milik Terdakwa selanjutnya untuk uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa ataupun diambil ditempat yang sudah disepakati dengan penombok, ada pula para penombok menyerahkan uang taruhan pada keesokan harinya hak tersebut juga disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Dari pengakuannya Terdakwa menerangkan apabila angka yang ditaruhi penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel online Singapura. Dalam hal ini dijelaskan oleh Terdakwa apabila angka yang ditaruhi oleh para penombok sesuai dengan angka pengeluaran judi togel Singapura akan memberikan hadiah uang yakni bila cocok 2 (dua) angka akan memberikan hadiah 70 kali lipat dari uang taruhan, cocok 3 (tiga) angka akan memberikan hadiah 400 kali lipat dari uang taruhan, sedangkan cocok 4 (empat) angka akan memberikan hadiah 3000 kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa apabila angka nomor tebakan penombok tidak cocok dengan angka yang keluar setiap putaran/bukaan maka Uang taruhannya tidak kembali kepada penombok tetapi menjadi haknya bandar;
- Bahwa kalau ada penombok angka yang tomboki dengan angka yang keluar yang membayar Terdakwa sedangkan uang hadiahnya diberikan oleh Bandar melalui Sigit pengepulnya;
- Bahwa para penombok mengetahuinya siaran angka togel yang keluar dikirim melalui WA;
- Bahwa seminggu ada 5 kali bukaan/putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa omzet perolehan Terdakwa rata-rata perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) setiap bukaan dari pengepul sebagai hasil dari penjualan judi togel tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuanya Terdakwa uang hasil penjualan judi togel online Singapura tersebut disetorkan kepada Nor Limbuk (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa uang hasil perolehan penjualan angka judi togel online Singapura, Terdakwa pergunakan untuk menambah biaya belanja kebutuhan dapur sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwamengaku bersalah dan jera atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas keterangansaksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satreskrim Polda Surabaya diantaranya Aipda Dody Risdiyanti W dan Bripka Sugiono, Iptu Harsono, Aipda Agos Supriyanto, Bripda Ainul Arifin dan Bripda Erwinsyah pada saat berada dirumahnya di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan karena melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa petugas tim Ditreskrim Polda Surabaya bertemu Terdakwa lalu menemukan dan mendapatkan peralatan judi berupa : 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208, 1 (satu) lembar totalan judi togel, 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa sedang menerima titipan angka-angka togel online Singapura dari para penombok yang dikirim lewat SMS dan WhatsApp dalam HP milik Terdakwa dengan nomor 081334572208, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke kantor Polda Surabaya;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah awalnya pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB Terdakwa menerima yang pasang judi togel Shingapore dari penombok dengan datang kerumah Terdakwa, lalu pukul

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB pasangan judi togel Shingapor tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa setorkan kepada Sigit selaku pengepul dengan cara mengirimkan foto pasangan togel Shingapore tersebut melalui WA ke HP Sigit nomor 082139168646, setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan pengepul, untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada pengepul untuk uangnya Terdakwa setorkan keesokan harinya secara tunai dengan cara diambil oleh Dio (orang suruhan Sigit) ditempat yang ditentukan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel Singapura judi Hongkong tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel Shingapore baru dua minggu yang lalu lalu Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan petugas dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang melayani penombok yang memasang angka judi togel online Singapura yang mengirimkan lewat SMS dan Whatsaap ke HP-nya Terdakwa dengan nomor 081347550323;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual angka judi togel Shingapura di rumah Terdakwa di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dan lokasinya dipinggir jalan kampung namun tempatnya mudah didatangi khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut seminggu ada 5 (lima) kali putaran/bukaan yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis;
- Bandarnya Nor Limbuk (DPO) sedang nota rekapan judi togel diambil oleh orang suruhannya bandar bernama Dio;
- Bahwa dampak yang muncul ditengah masyarakat dengan adanya permainan judi togel online Singapura yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah masyarakat jadi resah dan stabilitas keamanan warga lingkungan terganggu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online Singapura menggunakan uang tunai untuk tombokan membeli angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel Shingapore dan hongkong kepada khalayak umum karena Terdakwa tergiur rayuan diajak teman untuk mendapatkan uang sampingan dengan cepat yang perolehannya didapat secara untung-untungan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Shingapura dan Hongkong tersebut mendapatkan upah/komisi 10% (sepuluh persen) dari Bandar dari omset penjualannya dalam satu hari putaran/bukaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari kegiatan judi menjual angka togel Shingapor dan hongkong digunakan untuk tambahan penghasilan mencukupi biaya belanja dapur sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani penombok judi togel Singapura dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa mulai melayani para penombok yang memasang angka taruhan judi togel online Singapura, yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok secara langsung dikirim ke HP milik Terdakwa selanjutnya untuk uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa ataupun diambil ditempat yang sudah disepakati dengan penombok, ada pula penombok menyerahkan uang taruhan pada keesokan harinya hal tersebut juga Terdakwa setuju. Selanjutnya apabila angka yang ditaruhi penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel online Singapura. Dalam hal ini Terdakwa menjelaskan apabila angka yang ditaruhi oleh para penombok sesuai dengan angka pengeluaran judi togel Singapura akan memberikan hadiah uang yakni bila cocok 2 (dua) angka akan memberikan hadiah 70 kali lipat dari uang taruhan, cocok 3 (tiga) angka akan memberikan hadiah 400 kali lipat dari uang taruhan, sedangkan cocok 4 (empat) angka akan memberikan hadiah 3000 kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa apabila angka-angka judi togel Singapura yang dipasang oleh penombok ternyata angkanya tidak cocok dengan angka yang keluar dalam putarannya, uang taruhan / uang tombokannyamaka Uang taruhannya tidak kembali kepada penombok tetapi menjadi haknya bandar;
- Bahwa kalau ada penombok angka yang tomboki cocok dengan angka yang keluaryang membayar Terdakwa sedangkan uang hadiahnya diberikan oleh Bandar melalui Sigit pengepulnya;
- Bahwa para penombok mengetahui pengumuman siaran angka togel yang keluar karena diberitahu dari pengepul melalui WA;
- BahwaTerdakwa melakukan judi togel online Singapura dalam seminggu ada 5 (lima) kali bukaan/putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208 di kotak masuk SMS dan WhatsApp terdapatangka-angkatombokantogel online Singapura dan Hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan judi togel dan kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples), Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;

Adalah benarmilik Terdakwa yang diamankan petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa Omzet perolehan Terdakwa rata-rata perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel online Singapura tersebut disetorkan kepada Bandar Nor Limbuk (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh) persen dari Bandar dari omset penghasilan menjual angka togel setiap kali putaran/bukaan setiap kali bukaan/putaran;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan mempunyai anak kembar yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jera atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan memperbaiki sikap perilakunya dimasyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura;
- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong;
- 1 (satu) bendel kupon kosong;
- 1 (satu) lembar karbon;
- 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah streples.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satreskrimum Polda Surabaya diantaranya Aipda Dody Risdiyanti W dan Bripka Sugiono, Iptu Harsono, Aipda Agos Supriyanto, Bripda Ainul Arifin dan Bripda Erwinsyah pada saat berada dirumahnya di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan karena melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa Petugas tim Ditreskrimum Polda Surabaya bertemu Terdakwa lalu menemukan dan mendapatkan peralatan judi berupa : 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208, 1 (satu) lembar totalan judi togel, 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa sedang menerima titipan angka-angka togel online Singapura dari para penombok yang dikirim lewat SMS dan WhatsApp dalam HP milik Terdakwa dengan nomor 081334572208, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke kantor Polda Surabaya;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah awalnya pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB Terdakwa menerima yang pasang judi togel Shingapore dari penombok dengan datang kerumah Terdakwa, lalu pukul 17.00 WIB pasangan judi togel Shingapor tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa setorkan kepada Sigit selaku pengepul dengan cara mengirimkan foto pasangan togel Shingapore tersebut melalui WA ke HP Sigit nomor 082139168646, setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengoreksi nomor yang keluar sambil menotal kalah menang dengan pengepul, untuk uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok secara tunai pada waktu pasang, sedangkan kepada pengepul untuk uangnya Terdakwa setorkan keesokan harinya secara tunai dengan cara diambil oleh Dio (orang suruhan Sigit) ditempat yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel Singapura judi Hongkong tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel Shingapore baru dua minggu yang lalu lalu Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan petugas dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang melayani penombok yang memasang angka judi togel online Singapura yang mengirimkan lewat SMS dan Whatsaap ke HP-nya Terdakwa dengan nomor 081347550323;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual angka judi togel Shingapura di rumah Terdakwa di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dan lokasinya dipinggir jalan kampung namun tempatnya mudah didatangi khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut seminggu ada 5 (lima) kali putaran/bukaan yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis;
- Bandarnya Sdr. Nor Limbuk (DPO) sedang nota rekapan angka judi togel diambil oleh orang suruhannya bandar bernama Dio;
- Bahwa dampak yang muncul ditengah masyarakat dengan adanya permainan judi togel online Singapura yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah masyarakat jadi resah dan stabilitas keamanan warga lingkungan terganggu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online Singapura menggunakan uang tunai untuk tombokan membeli angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjual angka juditogel Shingapore dan hongkong kepada khalayak umum karena Terdakwa tergiur rayuan teman untuk mendapatkan uang dengan cepat yang perolehannya didapat secara untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Shingapura dan Hongkong tersebut mendapatkan upah/komisi 10% (sepuluh persen) dari omset penjualannya dalam satu hari putaran/bukaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari kegiatan judi menjual angka togel Shingapor dan hongkong digunakan untuk tambahan penghasilan mencukupi belanja dapur sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani penombok judi togel Singapura dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa mulai melayani para penombok yang memasang angka taruhan judi togel online Singapura, yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok secara langsung dikirim ke HP milik Terdakwa selanjutnya untuk uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa ataupun diambil ditempat yang sudah disepakati dengan penombok, ada pula penombok menyerahkan uang taruhan pada keesokan harinya hal tersebut juga Terdakwa setuju. Selanjutnya apabila angka yang ditaruhi penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel online Singapura. Dalam hal ini Terdakwa menjelaskan apabila angka yang ditaruhi oleh para penombok sesuai dengan angka pengeluaran judi togel Singapura akan memberikan hadiah uang yakni bila cocok 2 (dua) angka akan memberikan hadiah 70 kali lipat dari uang taruhan, cocok 3 (tiga) angka akan memberikan hadiah 400 kali lipat dari uang taruhan, sedangkan cocok 4 (empat) angka akan memberikan hadiah 3000 kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa apabila angka-angka judi togel Singapura yang dipasang oleh penombok ternyata angkanya tidak cocok dengan angka yang keluar dalam putarannya, uang taruhan / uang tombokannya maka Uang taruhannya tidak kembali kepada penombok tetapi menjadi haknya bandar;
- Bahwa kalau ada penombok angka yang tomboki cocok dengan angka yang keluar yang membayar Terdakwa sedangkan uang hadiahnya diberikan oleh Bandar melalui Sigit pengepulnya;
- Bahwa para penombok mengetahui pengumuman siaran angka judi togel yang keluar setiap buklaan karena diberitahu dari pengepul melalui WA;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online Singapura dan Hongkong dalam seminggu ada 5 (lima) kali bukaan/putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208 di kotak masuk SMS dan WhatsApp terdapat angka-angka tombakan togel online Singapura dan Hongkong;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), uang hasil penjualan judi togel dan kami amankan dari Terdakwa sebagai barang bukti;
  - 1 (satu) lembar totalan judi togel, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah streples), Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;
  - 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura, 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong, 1 (satu) bendel kupon kosong, Terdakwa gunakan sarana penjualan judi togel;

Adalah benar milik Terdakwa yang diamankan petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa Omzet perolehan Terdakwa rata-rata perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel online Singapura tersebut disetorkan kepada Bandar Sdr. Nor Limbuk (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh) persen dari omset hasil penjualan angka togel dari Bandar setiap kali bukaan/putaran;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan mempunyai anak kembar yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jera atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan memperbaiki sikap perilakunya dimasyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Dwi Sriyanti yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung-untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi DODY RISDIYANTO WARDHANA dan saksi SUGIONO serta dibenarkan pula oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dirumahnya di Dusun Guritan RT.13 RW.02 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt



mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi dengan cara Terdakwa dalam melayani penombok judi togel Singapura dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, Terdakwa mulai melayani para penombok yang memasang angka taruhan judi togel online Singapura, yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok secara langsung dikirim ke HP milik Terdakwa selanjutnya untuk uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa ataupun diambil ditempat yang sudah disepakati dengan penombok, ada pula penombok menyerahkan uang taruhan pada keesokan harinya hal tersebut juga Terdakwa setuju. Selanjutnya apabila angka yang ditaruhi penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel online Singapura. Dalam hal ini Terdakwa menjelaskan apabila angka yang ditaruhi oleh para penombok sesuai dengan angka pengeluaran judi togel Singapura akan memberikan hadiah uang yakni bila cocok 2 (dua) angka akan memberikan hadiah 70 kali lipat dari uang taruhan, cocok 3 (tiga) angka akan memberikan hadiah 400 kali lipat dari uang taruhan, sedangkan cocok 4 (empat) angka akan memberikan hadiah 3000 kali lipat dari uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut seminggu ada 5 (lima) kali putaran/bukaan yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Singapura dan Hongkong tersebut mendapatkan upah/komisi 10% (sepuluh persen) dari omset perolehan penjualannya dalam satu hari putaran/bukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut karena mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah merk HP OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura;
- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong;
- 1 (satu) bendel kupon kosong;
- 1 (satu) lembar karbon;
- 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah streples;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai anaknya yang kembar usia 10 tahun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Sriyanti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

### Di rampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna Silver beserta Sim Card No.081334572208;
- 1 (satu) lembar totalan judi togel;
- 2 (dua) bendel pasangan judi Singapura;
- 1 (satu) bendel kupon yang berisi pasangan judi hongkong;
- 1 (satu) bendel kupon kosong;
- 1 (satu) lembar karbon;
- 2 (dua) lembar nomor pengeluaran togel;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah streples;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh kami, **Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmisy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa tersebut;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fredy Tanada, S.H., M.H.**

**D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmisy Purwiyono, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)